



**P U T U S A N**

Nomor : 545/Pdt.G/2011/PA Blk.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PENGUGAT** umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Pengugat;

M e l a w a n

**TERGUGAT** umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat mengajukan surat gugatan, tertanggal 21 Desember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor : 545/Pdt.G/2011/PA Blk. tanggal 21

Desember 2011 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 28 Agustus 1981, di Dusun Upa Saya, Desa Tamalanrea, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.21.06.2- b/PW.01/212/2011, tanggal 20 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan pula sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri selama 22 tahun lamanya di rumah Penggugat dan Tergugat, dan telah dikaruniai dua anak, yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 18 tahun, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 14 tahun dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat ;
4. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun setelah 22 tahun usia pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis dan sering terjadi perkecokan yang disebabkan karena :
  - a. Tergugat mengurus perempuan lain ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Tergugat sudah menikah tanpa sepengetahuan

Penggugat ;

c. Tergugat kurang menafkahi Penggugat lahir dan

bathin ;

d. Tergugat sering utang ke orang lain ;

e. Penggugat sering dibohongi oleh Penggugat ;

5. Bahwa, pada tanggal 15 Juni 2004 Tergugat pergi

tanpa sepengetahuan Penggugat;

6. Bahwa, setelah kejadian tersebut Penggugat dan

Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini

telah mencapai tujuh tahun lamanya, tanpa jaminan

lahir dan bathin ;

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan

Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil

;

8. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut, maka

Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga

tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan

solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah

bercerai dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut, Penggugat

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.*

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

ini, berkenan memutuskan hal- hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat

terhadap Penggugat ;



3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa, pada har sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahan umur Penggugat tertulis 26 tahun, seharusnya 45 tahun dan umur Tergugat tertulis 22 tahun



seharusnya 46 tahun, dan untuk yang lain, tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat- alat bukti berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.21.06.2-b/PW.01/212/2011, tanggal 20 Desember 2011, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P. ;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan satu orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yaitu sebagai berikut :

**SAKSI**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 22 tahun lamanya dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat ;
- Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik akan tetapi setelah itu sering terjadi cekcok dan tidak harmonis lagi ;
- Bahwa, penyebab cekcok dan bertengkar di



dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dengan tanpa sepengetahuan Penggugat ;

- Bahwa, sejak Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sudah sepuluh tahun lamanya yaitu pisah yang pertama tiga tahun dan pernah rukun lagi namun pisah lagi sampai sekarang sudah tujuh tahun lamanya ;
- Bahwa, Tergugat juga pergi dalam keadaan meninggalkan utang;
- Bahwa, dari keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, penggugat membenarkan dan menyatakan tidak dapat lagi menambah alat bukti, sedangkan tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, oleh karena penggugat hanya dapat mengajukan satu orang saksi untuk menguatkan dalil gugatannya, maka majelis hakim telah membebaskan sumpah suplitoir kepada penggugat dan penggugat telah mengucapkan sumpah tersebut yang berbunyi : “Wallahi,



Demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam gugatan saya adalah benar, tidak lain dari yang sebenarnya”.

Bahwa pada kesimpulannya penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa gugatan penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan namun majelis hakim tetap berupaya menasehati penggugat agar kembali membina rumah tangganya bersama tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah apakah rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah pecah disebabkan karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal selama tujuh tahun lamanya sehingga sulit untuk dirukunkan?

Menimbang, bahwa tergugat tidak memberikan





jawaban, karena tidak pernah datang di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg. perkara ini dapat diputus diluar hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula memberikan jawaban, maka apa yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya dianggap benar. Namun karena perkara ini menyangkut tentang perceraian, maka penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan alat bukti (P) dan satu orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti surat yang sengaja dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk dijadikan sebagai alat bukti adanya ikatan perkawinan yang sah antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P merupakan bukti otentik, maka terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Februari 2004;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat hanya dapat menghadirkan satu orang saksi sedangkan satu orang saksi dianggap bukan saksi (*unnus testis nullus testis*) sehingga untuk memenuhi batas minimal pembuktian, maka majelis hakim membebaskan kepada





penggugat untuk mengucapkan sumpah suplitoir yang atas pembebanan sumpah tersebut penggugat mengucapkan sumpah bahwa semua yang ada dalam gugatannya adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat ditambah dengan sumpah suplitoir yang telah diucapkan oleh penggugat, majelis menilai bukti tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan oleh penggugat majelis menilai telah mendukung dalil dalil gugatan penggugat, dan dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Penggugat dan tergugat adalah suami isteri, pernah tinggal bersama selama lebih kurang dua puluh dua tahun lamanya dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Penggugat dan tergugat sering bertengkar, karena tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dengan tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Setelah Tergugat menikah dengan perempuan lain tersebut tidak lagi pernah datang untuk menafkahi Penggugat



lahir dan bathin;

- Kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama tujuh tahun lamanya, dan selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa setiap persidangan, penggugat senantiasa menampakkan tekadnya untuk cerai dengan tergugat, hal mana telah menggambarkan bahwa penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta tersebut di muka telah dapat disimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus dan kini tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa izin penggugat, dan kini mereka telah berpisah tempat tinggal selama tujuh tahun dan tidak saling menghiraukan lagi, dan tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat sebagai kebutuhan hidup sehari- hari;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika suami isteri saling menyayangi dan saling mencintai satu sama lain, akan tetapi jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang dan yang ada hanya kebencian maka perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan yang akan menyiksa batin bagi kedua belah



pihak;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang diamanahkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21 yang diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah sebagaimana rumah tangga penggugat dan tergugat merupakan perbuatan yang sia-sia bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya, maka lebih baik rumah tangga penggugat dan tergugat dibubarkan dengan perceraian dari pada dibiarkan hidup dalam perkawinan yang tidak ada keharmonisan didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit didamaikan, oleh karena itu alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah beralasan dan berdasar hukum sesuai Pasal 19 sub (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 sub (b dan f) Kompilasi Hukum Islam. Olehnya itu gugatan penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua



dengan Undang- Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah menyangkut perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dengan Undang- Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap Penggugat;
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1433 H, oleh kami Dra. Husniwati, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hartini Ahada dan Drs. H. Moh. Nasri masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis ,

ttd

ttd

**Dra. HARTINI AHADA**

**Dra. HUSNIWATI**

ttd

**Drs. H. MOH. NASRI**

Panitera Pengganti,

ttd

**HAERUL AHMAD, S.H., M.H.**

*Perincian biaya perkara :*

~ Biaya administrasi	Rp.	50.000.-
~ Biaya pencatatan	Rp.	30.000.-
~ Biaya panggilan	Rp.	225.000.-
~ Biaya redaksi		Rp. 5.000.-
~ <u>M a t e r a i</u>		<u>Rp. .</u>



6.000.-

J u m l a h

Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)